



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI DAN DUKUNGAN BAGI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di daerah mempunyai peran mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pesantren di daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi dan dukungan bagi pesantren;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, pemerintah daerah berwenang untuk fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Baru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 334);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI DAN DUKUNGAN BAGI PESANTREN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang

teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Sarana dan Prasarana adalah ketersediaan lokal, asrama, perpustakaan, laboratorium, sarana ibadah, informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Pesantren.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri
11. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
12. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
13. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
14. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
15. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren untuk 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun.
- (2) Perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, keunggulan, potensi, dan inovasi Daerah yang berkelanjutan.
- (3) Penyusunan perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. rencana strategis Daerah;
  - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah dan/atau perencanaan penganggaran.

### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat melakukan pendataan Pesantren berdasarkan kondisi Pesantren.
- (2) Pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
  - a. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama;
  - b. berdiri di atas tanah milik yayasan/Pesantren dimaksud; dan
  - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB III JENIS DAN UNSUR PESANTREN

#### Pasal 4

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
  - a. dakwah;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. pendidikan.
- (2) Pesantren terdiri atas:
  - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
  - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
  - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi unsur:
  - a. Kiai;
  - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
  - c. pondok atau asrama;
  - d. masjid atau musala; dan
  - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

#### BAB IV

#### FASILITASI PONDOK/ASRAMA DAN MESJID/MUSALA

#### Pasal 5

- (1) Bupati memberikan Fasilitas Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d.
- (2) Fasilitas Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

#### Pasal 6

- (1) Bentuk Fasilitas Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembangunan berkelanjutan;
  - b. renovasi;
  - c. pemugaran;
  - d. sarana prasarana; dan/atau
  - e. fasilitas lainnya.
- (2) Pemberian Fasilitas Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari pimpinan Pesantren.
- (3) Dalam hal Pesantren telah mendapatkan Fasilitas Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau

musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pemerintah maka Pesantren tidak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam pemberian Fasilitas Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat bekerjasama dengan badan usaha milik Daerah atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI DAKWAH

#### Pasal 7

- (1) Bupati memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ke Pesantren.
- (2) Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kerja sama program;
  - b. fasilitasi kebijakan; dan
  - c. pendanaan.

#### Pasal 8

- (1) Kerja sama program dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
  - a. antar pemerintah daerah lain;
  - b. instansi vertikal di Daerah;
  - c. Pesantren;
  - d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. perguruan tinggi; dan/atau
  - f. pihak lain.
- (2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
  - c. pemberian beasiswa bagi pengelola Pesantren, santri, dan alumni;
  - d. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
  - e. bentuk kerja sama lain.
- (3) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Fasilitasi kebijakan dalam pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. penerbitan rekomendasi/ Pernyataan dukungan untuk melanjutkan pendidikan;
  - b. penyediaan sarana prasarana perpustakaan; dan
  - c. pelatihan kepada tenaga pengajar;
- (2) Fasilitasi kebijakan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### DUKUNGAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 11

- (1) Bupati memberikan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi dan dukungan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat di sekitar Pesantren.

##### Bagian Kedua

#### Fasilitasi Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
  - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
  - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
  - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;

- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
  - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
  - i. pengembangan program lainnya.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pendataan; dan/atau
  - b. permohonan;

#### Pasal 13

- (1) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan oleh unit kerja/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat;
- (2) Dalam melakukan pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat melibatkan:
- a. pimpinan Pesantren;
  - b. pengelola Pesantren;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh masyarakat; dan/atau
  - e. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diajukan oleh pengelola Pesantren.
- (2) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan permohonan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan oleh unit kerja/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dengan melibatkan instansi terkait.

#### Bagian Ketiga

Dukungan ke Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi  
Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 16

- (1) Dukungan ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi; dan/atau
  - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk hibah.
- (3) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan pusat pemasaran produk Pesantren;
  - b. pengadaan alat atau fasilitas produksi;
  - c. pembangunan tempat penjualan atau pemasaran; dan/atau
  - d. sarana dan prasana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi.
- (4) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha produksi dan pemasaran.
- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan usaha dan badan usaha.

#### Pasal 17

- (1) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. koperasi dan usaha mikro;
  - b. tenaga kerja;
  - c. perindustrian dan perdagangan; dan
  - d. perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII FASILITASI FUNGSI PENDIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati memberikan fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ke Pesantren.
- (2) Fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:

- a. Majelis Masyayikh;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. fasilitasi biaya hidup bagi santri kategori kelompok miskin.
- (4) hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
  - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
  - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
  - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
  - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
  - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan usaha dan/atau organisasi masyarakat.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan.
- (5) Tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X  
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan dukungan dan fasilitasi bagi Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 30 DESEMBER 2024  
BUPATI BARRU,



Diundangkan di Barru  
pada tanggal 30 DESEMBER 2024  
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.08.148.24

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI DAN DUKUNGAN BAGI PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama dan umara' untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui pesantren. Hadirnya lembaga pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Dalam pola hidup pesantren yang terpenting bukan hanya pelajarannya, melainkan juga jiwanya. Pesantren sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku.

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alam in dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi – inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Fasilitasi dan Dukungan ke Pesantren diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Barru.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lil’alamin.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan masyarakat” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

##### Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler.

##### Huruf c

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5